



**PUTUSAN**

**Nomor 3183/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10394/PJ/2023, tanggal 19 Desember 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT JONES AND VINING INDONESIA**, beralamat di Telaga Mas Raya Blok H11 Nomor 27-28 RT 005 RW 002, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, yang diwakili oleh Yooke Widodo, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008854.16/2022/PP/M.IA Tahun 2023, tanggal 9 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima seluruhnya karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



3. Membatalkan Keputusan DJP Nomor KEP-00178/KEB/PJ/WPJ.08/2022 tanggal 19 Mei 2022, sehingga perhitungan pajak yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut		
		Pemohon Banding (Rp)	Keputusan Keberatan (Rp)	Koreksi yang Diajukan Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak			
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
a.1.	Ekspor	0	0	
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.003.502.858	4.867.192.809	1.863.689.951
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.863.689.951	0	(1.863.689.951)
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	
a.6.	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	4.867.192.809	4.867.192.809	
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0	
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	4.867.192.809	4.867.192.809	
d.	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung jawab secara renteng:			
d.1.	Impor BKP	0	0	
d.2.	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0	
d.3.	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0	
d.4.	Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0	0	
d.5.	Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	
d.6.	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0	0	
d.7.	Perolehan yang PP-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0	0	
d.8.	Tanggung Jawab secara renteng	0	0	
d.9.	Jumlah	0	0	
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	300.350.269	486.719.244	186.368.975
b.	Dikurangi			
b.1.	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	730.804.282	730.804.282	
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	0	0	
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	
b.5.	Lain-lain	(430.454.013)	(430.454.013)	
b.6.	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	300.350.269	300.350.269	
c.	Diperhitungkan			
c.1.	SKPPKP	0	0	
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c1)	300.350.269	300.350.269	
e.	Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(0)	186.368.975	186.368.975
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0	



	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (Karena pembetulan)	0	0	
	c. Jumlah (a+b)	0	0	
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	0	186.368.975	186.368.975
5	Sanksi administrasi			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		81.405.969	81.405.969
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		0	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP		0	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP		0	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0	0
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0	0
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) KUP		0	0
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h)		81.405.969	81.405.969
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)		267.774.944	267.774.944

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008854.16/2022/PP/M.IA Tahun 2023, tanggal 9 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00178/KEB/PJ/WPJ.08/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00011/207/18/452/21 tanggal 19 April 2021 Masa Pajak Juli 2018, atas nama PT Jones And Vining Indonesia, NPWP 70.244.312.8-451.000, beralamat di Telaga Mas Raya Blok H11 Nomor 27-28 RT 005 RW 002 Cikupa Kabupaten Tangerang Banten, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyerahan Barang dan Jasa terutang PPN	
	a. Ekspor	0,00
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.003.502.858,00
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.863.689.951,00



	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	Jumlah	4.867.192.809,00
2	Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
3	Jumlah seluruh penyerahan (1+2)	4.867.192.809,00
4	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	300.350.269,00
5	dikurangi	
	a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	730.804.282,00
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	c. Lain-lain	(430.454.013,00)
	Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan	300.350.269,00
6	Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	0,00
7	Kelebihan Pembayaran Pajak telah Dikompensasikan ke masa berikutnya	0,00
8	PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	0,00
9	Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
10	PPN yang Masih Harus/ (Lebih) Dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Januari 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Januari



2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008854.16/2022/PP/M.IA Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008854.16/2022/PP/M.IA Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023, terkait sengketa *a quo* karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00178/KEB/PJ/WPJ.08/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00011/207/18/452/21 tanggal 19 April 2021 Masa Pajak Juli 2018, atas nama PT Jones And Vining Indonesia, NPWP 70.244.312.8-451.000, beralamat di Telaga Mas Raya Blok H11 Nomor 27-28 RT 005 RW 002, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, adalah telah

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3183/B/PK/Pjk/2024



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00011/207/18/452/21 tanggal 19 April 2021 Masa Pajak Juli 2018, atas nama PT Jones And Vining Indonesia, NPWP 70.244.312.8-451.000, beralamat di Telaga Mas Raya Blok H11 Nomor 27-28 RT 005 RW 002, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Februari 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Reklasifikasi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya tidak dipungut menjadi penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.863.689.951,00 pada Masa Pajak Juli 2018 sehubungan dengan penyerahan di Kawasan Berikat, yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar penyerahan di Kawasan Berikat sebesar Rp1.863.689.951,00 oleh Pemohon Banding merupakan objek PPN yang wajib dipungut PPN oleh Pemohon Banding?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan





yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung;

- Bahwa Pasal 16B ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah mengatur bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat pada pokoknya mengatur bahwa barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, sepanjang barang tersebut tidak untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat yang bersangkutan;
- Bahwa di dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat tidak terdapat pendelegasian pengaturan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat dan pemasukan kembali mesin dan/atau cetakan (*moulding*) dalam rangka peminjaman dari Kawasan Berikat lain atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat. Oleh karena itu ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-147/2011 yang menjadi dasar koreksi Terbanding harus dikesampingkan, karena tidak didasarkan ketentuan hukum yang benar sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat;
- Bahwa pemasukan barang modal oleh Pemohon Banding dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat terbukti bukan merupakan barang untuk dikonsumsi, sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3183/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbunan Berikat, termasuk pemasukan barang yang tidak dipungut PPN. Oleh karena itu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.863.689.951,00 dan Koreksi Negatif DPP atas Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut sebesar Rp1.863.689.951,00 tidak dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3183/B/PK/Pjk/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera  
Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3183/B/PK/Pjk/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3183/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)